BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Comunity Development termasuk salah satu ilmu yang berorientasi pada pembangunan sosial. Comunity Development memiliki banyak definisi, karena memiliki banyak pengertian dalam suatu negara. Sebagai contoh dapat dikutipkan definisi yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Comunity Development adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional. Sebagaimana dikatakan Sanders dalam Christenton and Robinson, comunity development dapat dilihat sebagai suatu proses, karena aktivitas comunity development bergerak dari suatu tahap atau kondisi tertentu ke tahap atau kondisi berikutnya.

Pada dasarnya potensi masyarakat akan terbangun pada proses perubahan yang terjadi di tengah-tengah lingkungan masyarakat, bahkan bisa saja tidak bergantung terhadap campur tangan dari pihak manapun. Sesuai dengan kondisi teritorialnya, masyarakat biasanya memiliki cara tersendiri untuk membangun sosial ekonomi dan kulturnya sendiri. Sebagai bahan perbandingan dapat ditampilkan definisi yang dirumuskan oleh Christenson and Robinson. Dengan terlebih dahulu memaparkan sejumlah definisi yang sudah ada, mereka kemudian mendefinisikan *comunity development* sebagai suatu proses dimana masyarakat yang tinggal pada lokasi tertentu mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan suatu tindakan sosial (dengan atau tanpa intervensi) untuk mengubah situasi

¹ Soetomo, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Cirebon Timur, 2010. Hal: 79

ekonomi, sosial, kultural dan atau lingkungan mereka.² Hal demikian adalah suatu tahapan sebagai media untuk menciptakan pembangunan.

Selain membangun kondisi sosial masyarakat desa juga biasanya memiliki karakteristik dalam membangun perekonomian mereka. Misalnya saja mereka membuat mekanisme pengelolaan sendiri untuk tetap bisa mempertahankan hidup. Melalui mekanisme gotong royong mereka membangun perekonomian dengan cara subsisten. Sistem ini terjadi di beberapa desa yang masih mengedepankan kepedulian lingkungan atau konservatif agar tetap bisa menjaga keasrian sumber daya alam di lingkungan mereka. Biasanya sistem ekonomi subsisten ini mereka lakukan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan mereka tetapi juga agar keseimbangan kondisi alam mereka tetap terjaga. Hal demikian banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan di wilayah pegunungan yang masih menjaga keasrian alamnya. Misalnya mereka menanam tanaman untuk dijadikan kebutuhan mereka seperti padi, umbi-umbian dan lain sebagainya. Tetapi ketika melakukan penanaman tidak menggunakan obat-obatan kimia karena dianggap akan merusak sumber daya alam dan kontur tanah yang ada di wilayah mereka. Selain itu hasil panen mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak dijual. Demikian salah satu contoh kecil mekanisme sistem ekonomi susbsisten di wilayah pedesaan.

Pembangunan merupakan salah satu wujud yang lebih dominan diartikan sebagai tujuan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam pembanguan sosial misalnya, banyak perubahan ketika terdapat beberapa stakeholder di suatu komunitas atau masyarakat dalam membangun sebuah sistem untuk bergerak merubah kondisi awal yang dianggap kurang baik menjadi kondisi yang lebih baik.

Pembangunan tidak hanya bersifat sosial psikologis melainkan juga bersifat fisik, guna menciptakan kemajuan suatu daerah pedesaan maupun

-

² Soetomo, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Cirebon Timur, 2010. Hal: 81

perkotaan untuk mempermudah akses sosial dan ekonomi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakatnya di dalam suatu negara. Biasanya pembangunan tersebut tidak akan jauh dari pengembangan infrastruktur yang kemudian di simpul menjadi suatu kebijakan. Dalam mencanangkan pembangunan, pemerintah memiliki tahapan-tahapan tertentu untuk menyiapkan setiap programnya yang dibagi menjadi pembangunan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang tercantum dalam undangundang. Demikian juga termasuk ke dalam suatu kriteria mencapai tahap pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sebagai contoh, dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, pemerintah pusat berencana melakukan banyak pembangunan infrastruktur, diantaranya adalah pembangunan 30 waduk baru, 33 PLTA, jalan baru sepanjang 2,600 Km, jalan Tol sepanjang 1000 km, 15 Bandar Udara baru, 24 pelabuhan baru, jalur kereta api baru sepanjang 3,200 km, dan perluasan areal perkebunan kelapa sawit untuk menunjang penggunaan 15 persen biofuel pada setiap liter solar, 36 PLTU bertenaga batubara 20.000 MW sebagai bagian dari rencana pembangunan 35.000 MW, puluhan kawasan industri baru dan Kawasan ekonomi Khusus (KEK).³

Untuk bisa merealisasikan sebuah pembangunan, tentu memerlukan lahan yang cukup luas. Sekalipun harus mengorbankan lahan-lahan di daerah yang dianggap strategis dalam upaya merealisasikan pembangunan tersebut. Walaupun dalam pelaksanaannya, hal tersebut dapat menimbulkan beberapa perselisihan antara masyarakat dengan pihak yang berkepentingan. Hal tersebut akan menimbulkan beberapa dampak sosial di masyarakat, seperti timbulnya penolakan terhadap alih fungsi lahan yang dianggap sebagai ruang hidup mereka selama puluhan tahun. Sebagai contoh, sebagaimana yang terjadi di daerah Gunung Talang Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang menolak rencana pembangunan proyek

³ Donny Iqbal, *Bentrok warga saat pembebasan lahan Bandara Internasional jawa barat*, dikutip dari https://www.mongabay.co.id/2016/11/18/begini_bentrok-warga-saat-pembebasan-lahan-bandara-internasional-jawa-barat-kertajati/ Pada hari Senin 22 Juni 2020 pukul 18.30 WIB.

geothermal atau PLTP. Penolakan tersebut terjadi akibat masyarakat merasa bahwa sumber kehidupan mereka terancam, masyarakat pun tidak menginginkan apabila kondisi sosial budaya yang mereka bangun selama bertahun-tahun lenyap begitu saja.⁴

Keserupaan terkait kebijakan yang dianggap tidak sesuai serta beresiko mengancam hilangnya ruang hidup juga terjadi pada masyarakat Kuningan. Pada tahun 2013, masyarakat menolak pembangunan tenaga panas bumi (Gheotermal) yang sempat akan dicanangkan di sembilan kecamatan oleh PT Jasa Daya Chevron. Pembangunan tersebut dianggap akan berdampak kepada semua desa yang terletak persis di kaki Gunung Ciremai. Selain itu, konflik lain yang dirasakan mempunyai dampak negatif bagi masyarakat setelah munculnya kebijakan baru yakni Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC). Setelah Menteri Kehutanan mengeluarkan Keputusan Nomor 424/ Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004, kawasan hutan lindung Gunung Ciremai beralih menjadi taman nasional. Penetapan TNGC bertujuan unt<mark>uk mel</mark>estarikan hutan dan melindungi kekayaan hayati. Luas kawasan TNGC mencapai 15.859,17 hektare yang mencakup wilayah Kabupaten Kuningan (bagian timur) seluas 8.931,27 hektare dan Kabupaten Majalengka (sebelah barat) seluas 6.927,9 hektare. Sebelum ditetapkan sebagai TNGC, wilayah lereng Ciremai dikelola sebagai lahan pertanian oleh warga deng<mark>an skema Pengelolaan Hutan Be</mark>rsama Masyarakat (PHBM). Dengan semangat berbagi, PHBM diharapkan bisa merangkul kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan proporsional. Sebagian besar petani

⁴ Eril Sastra Hadi & Eka Vidya Putra, *Resistensi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi)*, Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan 2:3 tThun 2019.

di lereng Ciremai menggantungkan penghidupannya dari lahan hutan dengan skema tersebut.⁵

Sebelum menerapkan kebijakan seharusnya pemerintah memperhatikan kondisi sosial ekologis dan kebutuhan ekonomi yang ada di masyarakat. Selain itu ada kesepakatan kedua belah pihak antara yang membuat kebijakan (pemerintah) dan yang diberikan kebijakan (masyarakat). Sehingga tidak menimbulkan konflik perampasan lahan yang mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencaharian. Berdasarkan hadits H.R Muslim di dalam sebuah buku Karya Khudari; dinyatakan bahwa sesungguhnya darah dan hartamu haram bagi sesama kamu, sampai kamu ke<mark>mb</mark>ali kepada tuhanmu. Tidak halal bagi seorang muslim mengambil harta saudaranya kecuali dengan ketulusan hati saudaranya. Hal tersebut juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau beserta sahabat-sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Sewaktu Rasulullah memasuki Madinah, kaum Anshar mengeluk-elukkan beliau serta menawarkan rumah untuk istirahat. Namun Rasulullah SAW menjawab dengan bijaksana: "Biarlah jalan unta ini, karena ia diperintah."

Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan, dan unta beliau berhenti (mendekam) di atas sebidang tanah milik dua orang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail, keduanya anak dari Amr bin Amarah di bawah pemeliharaan As'ad ibnu Zarzarah. Tempat itu adalah penjemuran kurma milik dua orang anak laki-laki yatim itu. Oleh Abu Ayub al Anshari untuk tinggal di rumahnya. Setelah beberapa bulan di sana, beliau merencankan untuk mendirikan masjid. Tempat yang dipilih adalah bekas mendekamnya unta beliau.

Rasulullah SAW memanggil kedua anak yatim tersebut dengan maksud ingin membeli tanah itu guna tempat mendirikan masjid. Kedua

⁵ Faizi F dan A. Syatori, 2017 "Taman Nasional, Fracking dan Reorganisasi Teknik Pendisiplinan Akses atas Air: Basis Argumentasi Penolakan Rencana Esktraksi Panas Bumi di Gunung Ciremai", Wacana, 106-107.

anak itu bertahan tidak menjual tanahnya kepada Rasulullah SAW, kecuali hanya bersedia mewakafkannya. Akan tetapi, beliau juga bertahan tidak mau mengambil begitu saja tanah itu, walaupun dalam bentuk wakaf. Beliau tidak mau mengambil tanah tersebut dengan bentuk pemberian, tetapi beliau hendak membelinya. Pada akhirnya beliau berhasil membeli tanah itu dari kedua anak yatim dengan harga yang disepakati yaitu, sebesar sepuluh dinar, dan yang membayarnya adalah Abu Bakar.⁶

Memahami makna hadits di atas, bahwasannya Rasulullah SAW tidak secara sepontan mengambil tawaran tanah dari seseorang meskipun orang tersebut bermaksud mewakafkannya, tetapi justru beliau bermaksud untuk membelinya dari kedua orang anak yatim tersebut. Artinya meskipun pembangunan masjid tersebut untuk kepentingan umum, serta sudah ada persetujuan dari pemilik lahan untuk mewakafkannya kepada beliau, Rasulullah SAW tetap membeli lahan tersebut.

Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan mengenai penggunaan hak atas lahan dan ruang hidup untuk digunakan sebesar-besarnya bagi manusia seperti yang tercantum di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 29:

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al Baqarah: 29)

Kitab Ma'alimat Tanzil karya Imam Al-Baghowi mengatakan, penciptaan langit dan bumi pada Surat Al-Baqarah Ayat 29 dimaksudkan agar manusia mengambil pelajaran dan menjadikan bukti kebesaran Allah. Tetapi sebagian ahli tafsir menyebut penciptaan langit dan bumi dimaksudkan agar manusia menerima manfaat dari keduanya.

⁶ Musleh Herry, 2008, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum(Perspektif Al-Qur'an),* No. 2, Vol. 9, Hal: 243.

Imam Al-Baghowi dalam tafsirnya mengutip pandangan sahabat Ibnu Abbas RA dan mayoritas ulama salaf di bidang tafsir terkait kata "istawa", yaitu naik ke langit. Sedangkan Ibnu Kaisan al-farra, dan sekelompok ulama nahwu memahami "istawa" dengan menghadapi penciptaan langit. Sebagian ahli tafsir kata Imam Al-Baghowi, ada juga yang memahami "istawa" dengan "qashada" atau menuju, bermaksud atau berkeinginan karena Allah awalnya menciptakan bumi, kemudian berkeinginan menciptakan langit. Kemudian Allah menciptakan tujuh lapis langit dengan lurus atau sama rata tanpa retakan dan pemisahan.⁷

Menurut Hukum Islam, negara sebagai suatu bagian dari badan hukum (Publik) dengan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah dan sebagai yang dikuasi harus ada keterbukaan dan keadilan untuk kemslahatan bersama khususnya masyarakat. Sehingga penjelasan mengenai kebijakan yang sudah tercantum dalam undang-undang tidak bertolak belakang dengan fakta di lapangan.

Dalam pengelolaan bumi/tanah beserta seluruh kekayaan alam adalah tugas seluruh umat manusia dan tidak diperbolehkan untuk dimonopoli sekelompok orang tertentu (para pemilik modal), jika hal itu terjadi akibatnya tidak saja akan merugikan masyarakat secara umum, tetapi keseimbangan alam terancam, sebagai akibat ulah manusia yang serakah, manipulatif dan eksploitatif⁸. Seperti yang terkandung dalam surat Al-A'raf ayat 74:

وَٱذْكُرُوۤ ا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآء مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّ أَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجَبَالَ بُيُوتًا اللهِ لَهُ اللهُ وَلا تَعْتَوْ اللهِ فَي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ وَالاَءَ ٱللهِ وَلا تَعْتَوْ الْفِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

⁷Alhafiz Kurniawan, *Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat* 29 (*Oktober* 2020), https://islam.nu.or.id/post/read/124456/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-29. (Diakses pada 13 Maret 2020 Pukul 16.00 Wib).

⁸ Musleh Herry, 2008, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum(Perspektif Al-Qur'an),* No. 2, Vol. 9, Hal: 246.

Ingatlah, ketika Aku (Allah) jadikan dirimu sebagai penguasa sesudah kaum 'Add dan menjadikan bumi sebagai tempat hidup bagimu, lembah dan ngarainya kamu jadikan tempat tinggal....

Dalam praktik penerapan kebijakan pemerintah mengenai pembatasan lahan pertanian oleh TNGC sangat bertolak belakang dengan kondisi di beberapa desa yang ada di lereng Gunung Ciremai salah satunya Desa Seda Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan.

Desa Seda terletak persis di kaki gunung Ciremai dengan ketinggian sekitar 500 mdpl. Selain memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, juga memiliki hasil pangan seperti; padi, duren, kopi, cengkeh, tembakau, melinjo dan palawija serta dibagi menjadi dua tipologi tanahnya yaitu persawahan dan perhutanan dengan lahan pertanian yang cukup luas. Untuk Perkebunan, memiliki luasan 116 Ha dan luas lahan pesawahan sekitar 70 Ha. Posisi lahan perkebunan ini berada di dalam hutan yang jauh lebih tinggi dari pada pemukiman, sedangkan letak pesawahan berada di bawah lebih rendah dari pada pemukiman. Selain itu desa ini juga sempat disebut sebagai daerah lumbung pangan karena sumber penghidupan mereka sangat banyak dan hasil panen yang melimpah, entah padi maupun tanaman lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa, kehidupan masyarakat Seda sudah terjamin untuk kelangsungan hidup masa depan keturunannya.

Sumber mata air Desa Seda sangat melimpah, disamping karena terletak di kawasan pegunungan juga karena masyarakat di desa ini sangat memperhatikan penjagaan sumber mata airnya. Karena sumber mata air tersebut terletak di Hutan Lindung, sehingga di area sumber mata air tidak boleh dijadikan lahan pertanian oleh masyarakat. Tanaman yang hanya boleh ditanami sejenis pohon yang besar seperti Durian, Melinjo dan yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat mendukung adanya konservasi Hutan Lindung⁹. Kemudian, masyarakat pun sangat menjaga

⁹ Wawancara dengan Ucu Sutarso (50), Raksa Bumi Desa Seda, dilaksanakan pada 28 Mei 2018.

kelestarian di dalam hutan seperti menanam kembali pohon yang tumbang (reboisasi), memadamkan api ketika terjadi kebakaran dan sangat menjaga sumber mata air yang ada di dalamnya. Oleh karena itu sumber daya alam dan sumber mata air yang termasuk di dalamnya tetap terjaga.

Seda memiliki empat sumber mata air: Cigorowong, Ciayakan, Cibulak Kidul dan Cisusukan. Dari ke empat sumber mata air tersebut, Cigorowong adalah salah satu sumber mata air yang paling utama yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Pasalnya, Cigorowong dikenal dengan sumber airnya yang tidak pernah surut meskipun musim kemarau. Berbeda dengan Cibulak kidul, pada saat musim penghujan sumber mata air yang ini mengalami kekeringan, masyarakat belum mengetahui penyebab hal itu terjadi. Ciayakan yang digunakan untuk mengairi sawah juga bersumber dari Cigorowong dengan jarak ± 3 km. ¹⁰

Betapa subur dan sangat kaya sekali sumber daya alam di desa ini. Pasalnya masyarakat sudah bisa hidup tanpa harus memikirkan persoalan kebutuhan pangan untuk anak cucunya kelak, karena semua kebutuhan tersebut sudah tersedia dari hasil pertanian, perkebunan, maupun hasil tanam di hutan. Namun, kemudian semuanya terbatasi ketika sumber kehidupan mereka terancam dengan munculnya kebijakan TNGC. Seluruh masyarakat petani kehilangan akses atas sumber kehidupan mereka. Lahanlahan perkebunan yang mereka tanami selama puluhan tahun terpaksa harus di tinggalkan akibat adanya pelarangan keluar masuk di area hutan oleh pihak TNGC. Sampai akhirnya muncul resistensi untuk mempertahankan subsistensi ekonomi oleh masyarakat Seda.

Pada tahun 2010 sampai 2013 masyarakat Seda bersama-sama mencoba berdialog langsung ke kantor Taman Nasional Kabupaten Kuningan untuk menyampaikan aspirasinya, guna memohon agar masyarakat bisa menanam kembali di lahan Gunung Ciremai. Hampir seluruh masyarakat Seda ikut turun dan berpartisipasi dalam menyampaikan

¹⁰ Wawancara dengan Wiharta (53), Kepala Desa Seda, 29 Mei 2018.

aspirasi tersebut. Tetapi sampai sekarang tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak TNGC untuk merespon aspirasi dari masyarakat. Sehingga masyarakat terpaksa untuk tetap mananam secara diam-diam meskipun dilarang oleh undang-undang taman nasional. Sebagian masyarakat yang tidak memiliki pilihan lain berusaha untuk tetap menanam dan mengelola tanaman yang sejak dulu dikelola oleh mereka. Sehingga muncul beberapa pertanyaan mengenai hal ini, bagaimana cara mereka mempertahankan sumber penghidupan mereka, apa yang membuat masyarakat melakukan resisteni, bagaimana kondisi perekonomian masyarakat sebelum dan setelah adanya pembatasan akses pasca dibentuk undang-undang kebijakan Taman Nasional.

Hal inilah yang membuat penulis merasa penting untuk mengangkat terkait pembahasan soal *Pola Masyarakat Dalam Mempertahankan Home Industry di Lereng Gunung Ciremai* di Desa Seda Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian yang dilakukan ini ada beberapa aspek yang ingin peneliti tanyakan terkait Resistensi Masyarakat Desa Seda Dalam Mempertahankan Home Industry di Lereng Gunung Ciremai di desa Seda Kec. Mandirancan Kab. Kuningan yaitu:

- 1. Bagaimana Gambaran Kehidupan Masyarakat Sebelum Dan Sesudah Ditetapkan Kebijakan TNGC?
- 2. Bagaimana Dampak TNGC Terhadap Perekonomian Home Industry?
- 3. Bagaimana Strategi Bertahan Masyarakat Dalam Mempertahankan Perekonomian Home Industry di Wilayah TNGC?

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan peneliti ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah ditetapkan kebijakan TNGC.

- 2. Untuk mengetahui Dampak TNGC terhadap perekonomian Home Industry masyarakat.
- 3. Untuk mengetahui strategi bertahan masyarakat dalam mempertahankan perekonomian Home Industry di wiayah TNGC.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah mampu melahirkan teori analisis baru yang praktis dengan berlandaskan paradigma kebijakan sosial yang sesuai dengan kebutuhan dan kesesuaian dalam penerapannya di masyarakat. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk masyarakat petani di wilayah Gunung Ciremai bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan mereka agar dapat dirasakannya oleh semua petani dalam memanfaatkan kawasan lahan di wilayah Gunung Ciremai. Selain itu juga diharapkan agar penelitian ini berfungsi sebagai pengetahuan mengenai gambaran kehidupan masyaralat di wilayah gunung ciremai serta agar dapat diketahui dampak TNGC terhadap perekonomian Home Industry masyarakat desa Seda.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dilakukan agar masyarakat mengetahui permasalahan kembali mengenai pola resistensi masyarakat dalam mempertahankan Perekonomian Home Industry. Sehingga diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam mempertahankan sumber daya alam sebagai kebutuhan mereka sehari-hari.

b. Manfaat bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti terhadap penelitian yang dilakukan peneliti adalah peneliti mampu membaca permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat Desa Seda dan mengetahui bagaimana resistensi masyarakat dalam mempertahankan Perekonomian Home Industry di wilayah Gunung Ciremai. Kemudian peneliti dapat

menganalisa terhadap permasalahan dan potensi yang ada. Serta mampu mengetahui bagaimana masyarakat dalam mempertahankan perekonomian Home Industry di wilayah Gunung Ciremai.

Maka hal ini masyarakat mampu memanfaatkan sumber potensi ekonomi yang ada sekaligus dapat menjaganya dengan melakukan perlawanan sebagai upaya menjaga sumber daya alam mereka. Keberadaan penelitian ini diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk saling bergotong royong dan mengorganisir satu sama lain untuk menjaga lingkungan mereka sendiri secara bersama-sama agar terus tumbuh resistensi atau perlawanan dalam mempertahankan home industry bagi mereka.

1.5. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pola masyarakat dalam mempertahankan home Industry di wilayah lereng Gunung Ciremai. Desa Seda merupakan salah satu desa yang terletak di kaki Gunung Ciremai yang memiliki potensi kekayaan alam seperti buahbuahan, kopi dan sayur-sayuran. Mayoritas masyarakat Desa Seda berprofesi sebagai petani yang mengelola lahan di Wilayah Lereng Gunung Ciremai sebagai salah satu pendapatan utama dalam mencukupi kebutuhan ekonomi mereka.

Hal tersebut yang membuat alasan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pola masyarakat dalam mempertahankan home industry. Studi ini juga salah satu upaya untuk menghadapkan masyarakat dalam melakukan resistensi menolak kebijakan yang diterapkan oleh pihak Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC). Alih-alih melakukan konservasi, justru berdampak membatasi aktifitas masyarakat dalam mengelolah lahan di wilayah lereng Gunung Ciremai sejak lama.. Sehingga kajian ini tidak hanya untuk menilai bagaimaimana cara mereka mempertahankan sumber penghidupan mereka saja, melainkan kajian ini dimaksudkan sebagai kajian terhadap bagaimana proses serta nilai-nilai

kehidupan sosial dalam melakukan resistensi atau perlawanan masyarakat mempertahakan lahan pertanian dan home industry untuk kesejahteraan masyarakat tersebut.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk bukti nyata. Akhir dari kajian ini adalah dimaksudkan untuk membangun kerangka berpikir yang logis. Supaya upaya dalam mempertahankan sumber perekonomian yang dilakukan oleh Petani Desa Seda dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada sesuai dengan akar masalah yang dialami oleh masyarakat. Sehingga kegiatan resitensi yang dilakukan oleh petani Desa Seda diharapkan mampu memberikan contoh untuk desa-desa lainnya yang ada di lereng Gunung Ciremai untuk terus melakukan perlawanan dalam mempertahankan ekonomi mereka sendiri.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skrispi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua, berisi kajian teoritis yang mencakup kajian literatur dan kerangka konseptual. Bab ketiga, berisi metodologi penelitian kualitatif yang memuat tempat dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengambilan sample penentuan sumber informasi dan informan, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan validasi data. Bab keempat, beris<mark>i data hasil penelitian dan p</mark>embahasan tentang resistensi masyarakat dalam mempertahankan ekonomi subsisten di wilayah gunung ciremai di Desa Seda Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan. Bab kelima, berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan-pernyataan sederhana yang memberi jawaban secara langsung terhadap masalah penelitian atau pertanyaan penelitian. Sedangkan saran perlu disampaikan kepada pembaca berkenaan dengan pembahasan masalah di dalam skripsi.